

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tingginya tuntutan dan harapan masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih (*clean government*), mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan di segala aspek dalam rangka untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Charly S. T. Laloan et al., 2021). *Good governance* merupakan cara mengelola semua urusan publik dengan baik. Terdapat tiga aspek utama yang dinilai sangat mendukung pelaksanaan *good governance* yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan, dimana keseluruhan aspek tersebut merujuk pada kondisi sistem pengendalian intern dalam organisasi (Mardiasmo, 2005:189).

Pemerintah sebagai salah satu organisasi, telah menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah (APIP) menyebutkan bahwa pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) salah satunya yaitu Inspektorat Provinsi. Pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada instansi pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: PER/05/M.PAN/03/2008 terdiri dari seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (PP RI No. 60 Tahun 2008). Hal ini yang menjadikan Inspektorat sebagai salah satu institusi yang harus

bertanggung jawab atas ketaatan dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan yang berlaku (AAIPI, 2013:1).

Inspektorat selaku APIP dalam tugas dan fungsinya adalah melaksanakan audit internal. Audit internal adalah suatu kegiatan independen dan obyektif dalam bentuk atau model pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah dan meningkatkan operasional suatu organisasi (auditi) (Charly S. T. Laloan et al., 2021). Setiap aktivitas organisasi pasti ada ketidakpastian yang identik dengan risiko, diantaranya adalah risiko kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) adalah suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang digunakan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono, 2013:1). Kecurangan dapat terjadi baik pada organisasi sektor publik maupun sektor swasta, baik ditingkat *top management* maupun ditingkat *lower management* serta pelaku *fraud* sendiri tidak hanya ada di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga di pemerintah daerah. Kecurangan (*fraud*) yang kerap terjadi yaitu kasus korupsi yang tentu saja dapat merugikan negara dan juga rakyat. Agar suatu kecurangan (*fraud*) tidak terjadi tentunya instansi pemerintah perlu meningkatkan pengendalian intern yaitu dengan mendeteksi kecurangan yang mungkin akan terjadi, mendeteksi kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan oleh auditor. Deteksi *fraud* adalah suatu tindakan untuk mengetahui bahwa *fraud* terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya. Kunci pada pendeteksian *fraud* adalah untuk dapat melihat adanya

kesalahan dan ketidakberesan (Karyono, 2013:91). Mendeteksi kecurangan (*fraud*) yang dimaksud yaitu memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan, memiliki kewaspadaan dan memiliki kecermatan.

Masalah yang terjadi di Inspektorat Provinsi Jawa Barat yaitu masih kerap terjadinya intervensi dari pimpinan perangkat daerah kepada auditor, dimana auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat sering merasa segan (takut) karena perangkat daerah tersebut memiliki jabatan yang lebih tinggi. selain itu adanya hubungan kekerabatan antara klien dengan auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Barat juga dapat mempengaruhi sikap independensi seorang auditor. Kemudian, setiap tahunnya auditor selalu memeriksa dinas yang sama, yang dimana seharusnya dalam pemeriksaan setiap tahunnya dinas diperiksa oleh auditor yang berbeda. Dari pemeriksaan ini auditor kerap mendapatkan kompensasi berupa upeti ataupun parcel (Sani, 2023). Diperlukannya upaya signifikan dalam meningkatkan deteksi kecurangan terutama untuk mengatasi segitiga kecurangan. Salah satu upayanya ialah dengan meningkatkan skeptisme profesional dan independensi dari auditor internal (Dewi S, 2018).

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif serta tidak memihak dalam diri auditor, dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Iwan Koerniawan, 2021:27). Independensi yang dimaksud yaitu lama hubungan dengan klien dan tekanan dari klien. Walaupun peraturan mengharuskan setiap auditor pemerintah untuk

bertindak independen, namun masih banyak sekali kasus gagalnya sikap independensi pemerintah yang selalu menjadi masalah. Dengan diterapkannya sikap independensi dan skeptisme profesional yang efektif diharapkan dapat mencegah dan mengatasi resiko kecurangan atau kesalahan dan Tindakan-tindakan yang dapat merugikan suatu organisasi serta mampu untuk mengoptimalkan pendeteksian kecurangan (*fraud*). Upaya mendeteksi *fraud* juga dilakukan dengan mengoptimalkan sikap skeptisme profesional auditor. Skeptisme profesional adalah menyadari kemungkinan terjadi kecurangan yang bisa dilakukan manajemen, dengan senantiasa mempertanyakan bukti audit dan mempertahankan skeptisme profesional sepanjang periode penugasan terutama kewaspadaan serta menerapkan kehati-hatian (Theodorus M Tuanakotta, 2011:321). Skeptisme yang dimaksud yaitu *Questioning mind* (pola pikir yang selalu bertanya-tanya), *Suspension of judgement* (menunda untuk mengeluarkan keputusan) dan *Self confidence* (percaya diri).

Adapun fenomena yang terjadi pada tahun 2023 dimana KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana atas kasus suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan pennyediaan jasa internet untuk proyek (Ali Fikri, 2023). Uang senilai Rp924,6 juta telah diamankan oleh KPK sebagai operasi tangkap tangan. Kasus korupsi lainnya juga melibatkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari tahun 2022 dalam kasus suap jual beli jabatan kepala desa (kades). Bupati Probolinggo diamankan oleh KPK dengan total sita aset yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut mencapai Rp104,8 M. Masih terjadinya kecurangan seperti yang telah dipaparkan diatas menunjukkan

bahwa pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh auditor internal Inspektorat masih belum optimal.

Dalam penelitian Afrizal et al., (2022) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor terhadap pendeteksian *fraud*. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Julio Herdi Peuranda et al., (2019) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan.

Adapun penelitian terdahulu oleh Rini Sulistiyanti (2020) memberikan hasil yang menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan APIP Inspektorat dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ubaidillah (2018) yang menyatakan bahwa skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini perlu dilakukan mengingat pentingnya Lembaga inspektorat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal, karena dengan banyaknya kasus yang terjadi di Inspektorat berarti pendeteksian fraud di masih lemah, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang berjudul **“Peranan Sikap Independensi Auditor dan Skeptisme Profesional Auditor Dalam mendeteksi Kecurangan (Fraud)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah satu cara untuk menggambarkan titik temu masalah secara jelas dan terukur. Oleh karena itu, identifikasi masalah merupakan proses awal yang penting dalam melakukan sebuah penelitian yang diperoleh dari hasil pendalaman pengenalan atau pendataan masalah yang terjadi (Dian Maulita Dkk, 2022:36).

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan pemeriksaan masih kerap terjadinya intervensi dari pimpinan perangkat daerah kepada auditor.
- 2) Masih kerap terjadi kasus korupsi di lingkungan pemerintah yang diakibatkan oleh lemahnya inpektorat dalam mendeteksi kecurangan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang dijawab melalui pengumpulan data. Pertanyaan penelitian merupakan pedoman bagi peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan (Indra Prasetya, 2022:64).

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar peranan sikap independensi auditor dalam mendeteksi kecurangan
- 2) Seberapa besar peranan sikap skeptisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan memperoleh data yang berhubungan untuk dianalisis lebih lanjut dan memperoleh kebenaran bahwa independensi dan skeptisme profesional berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah target atau sasaran tertentu yang dihasilkan dari kegiatan yang akan peneliti lakukan, tujuan penelitian harus dinyatakan secara spesifik, jelas dan tegas serta mengundang kesimpangsiuran arti dalam menjelaskan hasil yang diharapkan dari penelitian (Mukhid, 2019:50).

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengkaji dan menganalisis peranan sikap independensi auditor dalam mendeteksi kecurangan.
- 2) Mengkaji dan menganalisis peranan sikap skeptisme Profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

- 1) Bagi Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Bagi kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat menjadikan evaluasi dan menjadi masukan dalam meningkatkan dan menjaga sikap auditor agar lebih memahami dalam keberhasilan mendeteksi fraud.

2) Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada auditor tentang bagaimana meningkatkan independensi dan skeptisme profesional.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan teori dan menambah wawasan dan pengetahuan yang telah dipelajari di kampus.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama mengenai independensi, skeptisme profesional dan mendeteksi kecurangan (*fraud*)